



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai tata cara pencairan dan penyaluran serta pelaporan Belanja Tidak Terduga, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 57) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
11. Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
14. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tata cara pencairan dan penyaluran Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Pengguna Anggaran;
 - b. berdasarkan pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja dari SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPKD;
 - c. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang lengkap PPK-SKPKD menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - d. SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dikirim ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku BUD;
 - e. berdasarkan SPM yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang selanjutnya memerintahkan bank persepsi untuk memindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan;
 - f. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pengguna Anggaran mencairkan dana, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja; dan
 - g. pencairan dana untuk kegiatan tanggap darurat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang.
- (2) Tata cara pencairan dan penyaluran Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD yang membidangi/ perorangan/ bendahara dan/atau Badan Usaha mengajukan permintaan pengembalian kelebihan penyeteroran dengan melampirkan:
 1. tanda bukti kelebihan penyeteroran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen untuk pembayaran kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya;

2. nomor rekening bank dari perorangan, bendahara dan/atau Badan Usaha yang akan menerima pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 3. kwitansi bermeterai cukup; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis penerimaannya.
- b. berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bidang Aset dan Akuntansi melakukan verifikasi tanda bukti setoran kelebihan penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah mengajukan SPP-LS kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pengguna Anggaran melalui PPK- SKPKD;
 - d. berdasarkan pengajuan SPP-LS yang lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK-SKPKD menyiapkan SPM Langsung untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - e. SPM Langsung yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dikirim ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku BUD;
 - f. berdasarkan SPM Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang selanjutnya memerintahkan bank persepsi untuk memindahbukukan ke rekening penerima.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana menyampaikan laporan realisasi tertulis pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan Bencana Alam dan Bencana Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SP2D Tambahan Uang kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Dikecualikan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana, maka laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015